

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Bangun Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan

Selatan 70733 05116749344

<http://dpmptsp.kalselprov.go.id/>



Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan / Dinas Penanaman Modal

Izin Pengumpulan Uang atau Barang dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No. SK : 188.48/105/DPMPTSP/2023

Persyaratan

1. Mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Prov. Kalsel
2. KTP pemohon atau pimpinan perusahaan/lembaga
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
4. Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya, dilengkapi dengan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM/akta notaris perusahaan
5. Rekomendasi dari Dinas Sosial Kab/Kota setempat
6. Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS
7. Surat Keterangan Terdaftar pada Kesbangpolinmas Jika penyelenggara merupakan Organisasi Masyarakat
8. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
9. Laporan rincian pengumpulan uang/barang sebelumnya; (Kondisional);
10. Nota-nota pengeluaran; (kondisional)
11. .Surat Kepengurusan/Struktur Organisasi
12. Rekomendasi dari Dinas Sosial Kab/Kota tujuan PUB dilaksanakan
13. .Surat Pernyataan tidak akan melakukan pemungutan di jalan Nasional dan Provinsi berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 2 ayat 1 dan 2, ditandatangani di atas materai Rp.10.000 dan diberi stempel
14. .Surat Pernyataan bahwa PUB tidak akan disalurkan untuk kegiatan radikalisme, terorisme dan kegiatan yang bertentangan dengan hukum, ditandatangani di atas materai Rp.10.000 dan diberi stempel
15. Keikutsertaan BPJS Pimpinan / Penanggungjawab
16. Surat kuasa bermaterai Rp10.000,00 untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan/lembaga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Bangun Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan

Selatan 70733 05116749344



<http://dpmptsp.kalselprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan / Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. a. Pemohon membuat akun dan melakukan login untuk dapat melakukan proses permohonan izin pada aplikasi SIMAPAN
2. b. Petugas Front Office menerima berkas permohonan serta Memeriksa kelengkapan persyaratan dengan menggunakan checklist pada SIMAPAN. Apabila berkas tidak lengkap maka dikembalikan kepada pemohon, apabila berkas lengkap maka berkas diteruskan ke Back Office
3. c. DPMPTSP memproses perizinan/nonperizinan
4. d. Pemohon mengunduh dan mencetak izin dan non izin yang telah diterbitkan melalui akun pemohon

Waktu Penyelesaian

21 Hari kerja

Maksimal 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan yang dilampiri berkas persyaratan diterima dengan benar dan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK Kepala DPMPTSP tentang Izin Pengumpulan Uang atau Barang

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Bangun Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan

Selatan 70733 05116749344



<http://dpmptsp.kalselprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan / Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui:

- a. Langsung dengan mengisi Form;
- b. Website : <http://dpmptsp.kalselprov.go.id/>;
- c. Email : set@dpmptsp.kalselprov.go.id;
- d. Telepon : (0511) 6749344;
- e. Faximili : (0511) 6749344;
- f. WhatsApp: 08115061000